



PENGACARA SEBUT TERDAKWA TERKECOH

Menyesal Suap Jaksa, Gabriella Minta Keringanan Hukuman

YOGYA (MERAPI) - Terdakwa Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri, Gabriella Yuan Anna Kusuma yang sebelumnya dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan sempat menangis menyesali perbuatannya melakukan penyuapan proyek Saluran Air Hujan (SAH) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta.

Untuk itu dengan didampingi lima penasihat hukumnya, ibu tiga anak ini dalam pledoi atau pembelaan di persidangan Kamis (9/1) meminta majelis hakim dipimpin Suryo Hendratmoko SH didampingi dua hakim anggota ad hoc tipikor, Samsul Hadi SH dan Rina Listyowati SH memberikan keringanan hukuman.

Dalam sidang dengan acara pembacaan pledoi tersebut selain dihadiri pihak keluarga dan karyawan terdakwa juga sempat dihadiri beberapa aktivis atau pegiat anti korupsi.

Atas pledoi dari penasihat hukum maupun dari terdakwa, jaksa penuntut umum dari KPK akan menyampaikan replik pada sidang berikutnya. Untuk itu diharapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Dalam perkara ini, terdakwa sebelumnya didakwa jaksa KPK, Bayu Satrio SH telah memberikan suap kepada jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta

** Bersambung ke halaman 9*

Menyesal

Satriawan Sulaksono sebesar Rp 221.740.000 dalam proyek SAH. Suap tersebut diberikan kepada dua jaksa untuk memenangkan lelang proyek rehabilitasi SAH dengan pagu sebesar Rp 10.887.750.000.

Tetapi terdakwa berhasil ditangkap KPK saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama dengan Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono di Surakarta pada Agustus 2019. Diketahui, Eka Safitra merupakan anggota Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Yogyakarta. Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran di Pemkot Yogyakarta tetapi justru menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Tim kuasa hukum Gabriella Yuan Anna Kusuma, menilai pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjatuhkan kliennya tidak tepat.

"Oleh karena itu, tidak tepat pula tuntutan hukuman terhadap terdakwa," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Gabriella Yuan Ana, Widhi Wicksono usai sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Yogyakarta.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Suryo Hendratmoko, Widhi me-



MERAPI: YUSRON MUSTAQIM

Lima penasihat hukum terdakwa saat membacakan pledoi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta

ngatakan bahwa kliennya lebih tepat dikenai Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman lebih ringan.

Menurut Widhi, kemenangan PT Widoro Kandang yang dibawah Gabriella Yuan Ana dalam proyek Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo murni berkat proses lelang yang berlangsung secara "fair" tanpa ada campur tangan Eka Safitra selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

atau anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Yogyakarta.

"Sebagai orang yang pernah mengikuti proses lelang di Kota Surakarta, terdakwa (Gabriella) sudah tahu bahwa yang menentukan menang atau kalah suatu proyek adalah proses lelang secara elektronik," kata dia.

Gabriella, dalam kasus itu, menurut

..... Sambungan halaman 1

dia, hanya terkecoh dengan bujuk rayu Jaksa Eka Safitra yang menjanjikan bisa memenangkan proyek itu dengan meminta imbalan "fee" 8 persen yang kemudian disepakati 5 persen dari nilai proyek atau sebesar Rp 221 juta!

Namun, lanjut dia, kenyataannya Gabriella dapat memenangkan proyek itu sendiri dengan memberikan potongan harga 23 persen. Sedangkan Eka Safitra justru menikmati sendiri seluruh uang yang diberikan Gabriella tanpa mendistribusikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek itu.

Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta atau pihak terkait lelang lainnya yang ditangkap.

"Jadi sebenarnya dari jaksa itu tidak ada hubungan. Tidak ada permainan. Kalau ada permainan, bantuan, bahkan memberikan kesempatan, pasti akan ditangkap semua," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, mengingat terdakwa tidak berbuat aktif untuk mencari proyek, melainkan hanya terkecoh dengan tawaran dan janji Jaksa Eka Safitra yang notabene tidak memiliki kewenangan dalam proyek itu, maka kliennya lebih tepat dikenakan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999.

(C-5)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005